



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 421.5/522/2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 2 KUDUS

DI KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya pengembangan pendidikan kejuruan di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna mewujudkan pengembangan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan pendirian SMK Negeri 2 Kudus di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/0/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA, menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tk, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
13. Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;

14. Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

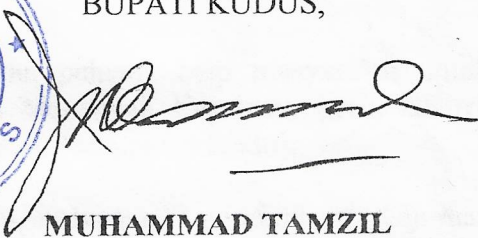
- Menetapkan
PERTAMA : Pendirian SMK Negeri 2 Kudus di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 15 Juli 2004



BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL